

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI *TUAK NIRA*

Oleh: Misnawati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta,Indonesia.

Email: misnawatizakfah@gmail.com

Abstract

This article discusses the legal issues of buying and selling palm wine from the point of view of Islamic law, which aims to find out the law of buying and selling palm wine. This article uses library research methods in obtaining data, as well as with qualitative descriptive analysis. The results of the discussion show that palm wine is actually similar to khamr in terms of Islamic law, so its legal status can be determined through the qiyas method. So the law of drinking palm wine is haram. Based on the shari'i argument presented, it is concluded that the prohibition of alcoholic liquor, not only for those who drink it, but for those who sell it, even all those involved will get a sin.

Keywords: *Khamr; Islamic Law; Palm Wine.*

Abstrak

Artikel ini membahas permasalahan hukum jual beli *tuak nira* dari sudut pandang hukum Islam, yang bertujuan untuk mengetahui hukum dari kegiatan jual beli *tuak nira*. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data, serta dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, *tuak nira* sebenarnya serupa dengan *khamr* dalam istilah hukum Islam, sehingga status hukumnya dapat ditetapkan melalui metode *qiyas*. Sehingga hukum meminum *tuak nira* adalah haram. Berdasarkan dalil syari'i yang ditampilkan, diperoleh kesimpulan bahwa keharaman minuman keras *khamr*, bukan hanya terhadap orang yang meminumnya, tetapi terhadap orang yang menjualnya bahkan semua yang terlibat akan mendapatkan dosa.

Kata Kunci: *Khamr; Hukum Islam; Tuak nira.*

A. Pendahuluan

Globalisasi sekarang ini telah menjadi pilar utama perubahan pola kehidupan dan gaya hidup manusia. Hal ini menunjukkan taraf kehidupan semakin maju dan berkembang, namun hal ini bukan tanpa efek yang turut serta membawa dampak negatif. Ada beberapa jenis masalah sosial yang umum dihadapi oleh masyarakat salah satunya adalah alkoholisme. Alkoholisme dapat diartikan sebagai kekacauan dan kerusakan kepribadian yang disebabkan karena

nafsu untuk minum yang bersifat komplusif, sehingga yang meminum alkohol secara berlebihan akan mengakibatkan dampak yang negatif.

Salah satu minuman yang terdeteksi *Khamr* adalah *ballo*. *Ballo* adalah minuman keras tradisional bugis makassar sejenis tuak yang terdiri dari beberapa macam sesuai jenis pohonnya yaitu Enau, Nipa dan Tala/Lontara. Jenis pohonnya tumbuh sesuai dengan kondisi daerahnya. Minuman ini mengandung Etanol yaitu bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan tingkat kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi secara fermentasi biji-bijian ataupun buah-buahan.

Diketahui bahwa pengembangan ekonomi Islam yang bersandar pada hukum-hukum Islam memang mengalami persaingan yang berat karena makanan dan minuman yang tidak dijamin kehalalannya (haram) juga berkembang. Reaksi masyarakat terhadap penjualan minuman keras cukup beragam, ada sebagian masyarakat yang menolak dan sebagian tidak menganggap masalah. Adapun alasan yang menolak karena pembeli yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut umumnya kerap melakukan tindakan di luar norma. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Kajian Literatur

1. Ayat Tentang *Khamr*

Allah swt. berfirman di dalam QS. al-Baqarah/2 :219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (wahai Nabi Muhammad) tentang Khamr dan Judi. Katakanlah (wahai Nabi Muhammad): "Pada keduanya (pada Khamr dan Judi) terdapat Dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya (Dosa mengkonsumsi Khamr dan berjudi) lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Nabi Muhammad): "Apa yang mereka nafkahkan?". Katakanlah (wahai Nabi Muhammad): "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allâh SWT. menerangkan Ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir.

2. Asbabun Nuzul dan penjelasan QS. al-Baqarah/2:219

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan sebab turun ayat tersebut: “Ketika Rasulullah telah berada di Madinah didapatinya para sahabat ada yang meminum *Khamr* dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya. Maka turunlah ayat tersebut.

Tafsir Departemen Agama menyebut, sebab turunnya ayat ini saat para sahabat dahulu menanyakan soal meminum *Khamr* (minuman keras) setelah mereka mendapatkan *ghanimah* dan di dalamnya ada *Khamr*, Nabi kemudian melarang mereka meminum *khamr*, sebab dapat menjerumuskan pada dosa, seperti enggan melakukan salat karena kesadaran mereka hilang. Syaikh Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Wajiz*-nya menyebut, meminum *Khamr* dan menjualnya adalah perbuatan yang tergolong kepada dosa besar, sebab akan menjerumuskan pada hilangnya akal dan hilangnya harta.

Larangan meminum *Khamr*, diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab kegiatan meminum *Khamr* itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan sejak zaman jahiliah. Jika pelarangannya sekaligus, dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka. Olehnya itu, permulaan dikatakan bahwa dosanya begitu besar, kemudian dikatakan orang mabuk tidak boleh mengerjakan salat dan terakhir dikatakan bahwa minum *Khamr* itu adalah keji dan termasuk perbuatan syetan. Kemudian mereka dicela dengan mengatakan, "*Apakah kamu belum mau juga berhenti meminumnya?*" Tegasnya: minum *Khamr* dan main judi itu dilarang, dan haram hukumnya.

3. Kronologi Pengharaman *Khamr*

Jika menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan *Khamr*, akan didapati bahwa *Khamr* tidak sekaligus dilarang oleh Allah. Hal ini sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tentang *Khamr*. Ada beberapa Ulama yang menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam pengharamannya. Namun ada pula yang merumuskan empat tahapan dan hal ini juga yang dipaparkan oleh Ali ash-Shabuni dalam

tafsirnya.¹ Terkait jumlah sebenarnya bukanlah jadi permasalahan karena pada intinya sama saja, namun ada yang merinci lebih dalam dari yang lainnya. Oleh karena itu akan dipaparkan tahapan-tahapan tersebut :

Tahap pertama, Allah hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah, dalam hal ini kurma dan anggur. Manusia bisa menjadikannya sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rizki yang baik. Hal ini terkait karena dari zaman pra Islam, meminum *Khamr* sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy. Ayat ini turun di Mekkah dan pada saat turunnya ayat tersebut *Khamr* belum dilarang/diharamkan.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berakal”. (QS. An-Nahl : 67)

Tahap kedua, Allah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam *Khamr* tersebut ada dua unsur yang terkandung di dalamnya manfaat dan mudharat. Namun Allah juga menegaskan bahwa sebenarnya mudharat yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Menurut ash-Shabuni juga, yang dimaksud dengan manfaat dari *Khamr* adalah manfaat yang didapat dari memperjual belikan *Khamr* tersebut. Dan menurut Imam al-Qurthubi, manfaat yang diperoleh dari *Khamr* tersebut karena mereka mengimpor dari Syiria dengan harga murah kemudian mejualnya di sekitar Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan harga tinggi. Namun ada pula yang berspekulasi bahwa manfaat *Khamr* yaitu rasa lezat dan kondisi mabuk yang ditimbulkan dari dzat tersebut adalah manfaat yang didapat dari memperjual belikan *Khamr* tersebut.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang *Khamr* dan judi. Katakanlah, Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.

¹M. Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Abkam. Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan (terj.)*, (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2003), juz.1, hlm. 217-218.

Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah : 219) Ayat ini turun di Madinah setelah Hijrah. Sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Umar bin al-Khatthāb bahwasanya ia pernah berdoa: “*Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) Khamr dengan keterangan yang jelas karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal*”. Kemudian turunlah ayat tersebut.²

Tahap ketiga, Dampak dari pemaknaan ayat yang terdapat pada tahapan kedua pada masa itu adalah timbulnya dua golongan. Sebagian dari para sahabat meninggalkan minuman *Khamr* karena melihat ayat “Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” namun sebagiannya lagi masih melakukannya karena potongan ayat “dan beberapa manfaat bagi manusia”. Salah satu diantara yang tetap melaksanakannya adalah Abdurrahman bin ‘Auf. Suatu ketika ia menjamu beberapa sahabat Rasul (Ali dan beberapa sahabat lainnya) dan menyuguhkan *Khamr* kepada mereka. Ketika tiba waktu salat Ali ditunjuk menjadi imam dan pada waktu itu beliau keliru membaca salah satu ayat dari surah al-kafirun, yang menyebabkan kesalahan fatal.

Kemudian turunlah ayat berikut sebagai larangan salat bagi orang mabuk³.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Terjemahnya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi*”. (Q.S. An-Nisa : 43)

Pada ayat tersebut *Khamr* telah diharamkan namun hanya ketika akan mengerjakan salat. Oleh karena itu masih ada beberapa sahabat yang mengerjakan perbuatan tersebut (minum *Khamr*).

Tahap keempat, Setelah peristiwa yang terjadi pada tahapan ketiga, terjadi kembali tragedi yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman *Khamr*. Suatu

²M. Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam*, (Mekah al Mukarramah, tt) juz.I, hlm. 270.

³Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Diponegoro: Bandung, 2007), hlm. 139.

ketika ‘Utbah bin Mālik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu diantaranya adalah Sa’ad bin Abi Waqqās dan telah disiapkan bagi mereka kepala onta panggang. Mereka pun makan dan minum *Khamr* hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan di antaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Anshar. Kemudian salah seorang pemuda Anshar (yang merasa terhina) mengambil sebuah tulang dan memukul kepala Sa’ad hingga terluka. Sa’ad pun mengadukan kejadian tersebut kepada Rasalullah hingga turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *Khamr*, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah : 90)

Setelah mencermati kronologi pelarangan *Khamr* dapat diambil pelajaran bahwa Islam sangatlah bijaksana.⁴ Islam tidak serta merta mengharamkan tradisi yang telah lama “mengakar” dalam suatu budaya (Quraisy). Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahaya yang dikandung oleh *Khamr*. Bahkan menurut Ali al-Shabuni, seandainya *Khamr* telah dilarang semenjak awal munculnya Islam, tentu merka akan berkata: “kami tidak akan meninggalkan *Khamr* selama-lamanya”.⁵

C. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu: *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁶

⁴ Mustafa Mustafa, “Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i,” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203.

⁵M. Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Loc. Cit, hlm. 218

⁶Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, h. 53

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dipebolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut ulama Malikiyah jual beli yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perkataan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik Serta mendapatkan benda yang memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan serta dengan harga yang bernilai harta.⁷

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁸

2. Jual Beli Haram dalam Islam

Pertama, Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid, dia kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirkannya, maka jual beli yang dilakukannya haram (dilarang). Sebagian besar orang menyangka bahwa shalat dapat menyibukkan mereka dari mencari rizki dan jual beli, padahal justru dengan

⁷Supriadi, "Penetapan standar harga jual beli dalam konsep Ekonomi Islam", Skripsi (Makassar:Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013), h.11

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69

shalat dan amal shalih-lah yang bisa mendatangkan barakah dan rahmat Allah swt. *Kedua*, Jual beli untuk kejahatan, Allah swt melarang menjual sesuatu yang membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah swt.

Ketiga, Menjual budak muslim kepada non muslim, Allah swt melarang menjual hamba sehayah muslim kepada seorang kafir jika tidak membebaskannya karena hal tersebut akan menjadikan budak tersebut hina dan rendah dihadapan orang kafir. Jual beli diatas jual beli saudaranya, diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, dan diharamkan juga membeli barang di atas pembelian saudaranya. Maka diwajibkan untuk umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut dan melarang manusia dari perbuatan seperti itu serta mengingkari segenap pelakunya. Samsaran, merupakan jual beli yang diharamkan. *Keempat* Samsaran adalah seorang penduduk kota menghadang orang yang datang dari tempat lain (luar kota), kemudian orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual belinya, begitu pun sebaliknya.

3. Persamaan *Tuak Nira* dan *Khamr*

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari *nira* aren (kelapa) atau *siwalan* yang diasamkan, ada yang non-alkohol dan ada yang beralkohol. Tuak adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau sejenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang yang difermentasikan yang dibantu oleh bakteri *saccharomyces*. *Nira* rasanya manis, tidak berwarna serta harum jika masih keadaan segar. *Tuak Nira* adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat perasaan tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf pusat. Pada mulanya tuak ini terlihat berkerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis.⁹

Sedang, definisi *Khamr* secara *etimologi* merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. *Khamr* secara terminologi *syara'* merupakan

⁹Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap Penjualan Tuak", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal 37

istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari Anggur, Gandum, Kurma, Jelai ataupun bahan yang lain.¹⁰

Minuman keras dalam nash al-Qur'an dan Hadis disebut dengan *Khamr*, yang diambil dari bahasa Arab yang berarti tuak atau arak, sifatnya memabukkan karena mengandung alkohol. Disebut dengan *Khamr* karena dapat mengakibatkan rusaknya fungsi akal¹¹

Khamr dalam Islam merupakan zat yang tidak diragukan keharamannya berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Pada awalnya *Khamr* merupakan minuman keras yang terbuat dari buah kurma dan anggur, tetapi karena dilarangnya hal tersebut, maka semua minuman yang terbuat dari bahan apa saja meskipun terbuat bukan dari kurma atau anggur apabila itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan *Khamr* yaitu haram.¹²

Pengertian *Khamr* cenderung mengarah kepada jenis minuman yang sifatnya memabukkan, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa meskipun minuman tersebut tidak mengandung alkohol namun dapat menyebabkan mabuk maka minuman tersebut tergolong *Khamr*. Minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak.¹³

4. *Khamr* dalam pandangan hukum Islam

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah dari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalistor (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.¹⁴ Minuman terlarang sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapatkan

¹⁰Tim Penyusun, *Ensiklopedia Sanis Islami* (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), h. 139.

¹¹Fuad Thohari, *Hadis Abkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishash, dan Ta'zir) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 126

¹²Nur Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih* (Jakarta: Kunci Iman, 2014), h. 97.

¹³AR. Gayo, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Mawar Gempita, 2014), h. 147.

¹⁴Zinuddin Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafiks, 2006), 114-115.

perhatian khusus dari pemerintan dan masyarakat.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa setiap yang mengkonsumsi minuman *Khamr* ditetapkan hukuman *had*. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *Khamr* dan tidak menjadi soal tentang bahannya terbuat dari apa. Oleh karena itu jenis minuman apaun sejauh memabukkan adalah *Khamr* menurut pengertian syari'at dan hukum-hukum yang berlaku terhadap *Khamr* adalah juga berkualitas minum-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk *Khamr* dan haram hukumnya.

Fatwa MUI menjelaskan bahwa *Khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik berbentuk minuman atau lainnya tetap hukumnya haram, minuman yang termasuk *Khamr* adalah minuman yang mengandung etanol minimal 1%.¹⁶ minuman tuak dapat dikategorikan *khamr* dengan metode *qiyas*.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mendefinisikan “*Khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, baik banyak maupun serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak”.¹⁷

Imam Syafi'i menetapkan *usyribat* (tindakan pidana minuman keras) kedalam kategori *hudud*. Menurut beliau, orang yang meminum minuman keras karena hukum *had* berupa dera. Hukuman *had* berupa *al-qatl* (mati/bunuh) yang ditentukan sebelumnya telah *mansukh* (hapus) dengan hukuman dera tersebut. Hal ini menjadi kesepakatan oleh para ilmuwan. Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *Khamr* dikenakan hukum *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *Khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had* di karenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *Khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *Khamr*, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram. Mabuk

¹⁵Ariani, *Pengetahuan bahan makanan dan minuman seri : Babi dan Kham ar* , (Malang : Gunung Samudera, 2013), 91-92.

¹⁶Fuad Thohari, *Hadis Abkam Kajian Hadis - Hadis Hukum pidana Islam (Hudud , Qishash, dan Ta 'zir)* (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 138.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal.564

tidak mabuk tetap haram. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahawa minum-minuman keras yang bisa memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi termasuk diantaranya minuman sejenis tuak. Selain itu tuak termasuk jenis *Khamr* yang dalam hadis Nabi Muhammad diharamkan. Bahkan bukan hanya meminum tuak yang dianggap berdosa, tetapi ada 7 komponen lain yang berdosa jika sampai tuak dikonsumsi manusia. yaitu pembuat, penjual, kemudian penyaji, pengantar, kemudian peminumnya. Adapun status hukum minuman *tuak nira* dapat dilihat dari segi pengertian minuman tuak serta dampak setelah meminumnya. Bahwasannya minuman tuak mengandung alkohol serta dapat menghilangkan kesadaran setelah mengkonsumsi minuman tersebut, sehingga minuman tuak disamakan dengan *Khamr*.

D. Penutup

Dalam konteks hukum Islam, *Khamr* adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi karena mengandung unsur yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Namun masih ada beberapa masyarakat yang dalam kesehariannya masih ditemukan jenis minuman tradisional yang berfungsi sama dengan *Khamr*. Mereka menyebutnya dengan nama *tuak nira* yang berasal dari hasil fermentasi air perasan siwalan lontar. Membahas mengenai realitas masyarakat Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari budaya dalam masyarakat. Misalnya perancis yang begitu kental dengan tradisi membuat anggur terkenal. Terdapat beberapa minuman beralkohol yang bisa kita temui diberbagai daerah sebut saja di Jepang minuman beralkohol disebut sake, Arab Saudi disebut *Khamr*, kopi dimasyarakat Flores, di Bali disebut arak, sedangkan di Sulawesi disebut dengan ballo (tuak).

Dalam hukum Islam minuman keras dapat diqiyaskan dengan *Khamr* karena dalam literatur Islam klasik kata minuman keras belum ada, hal ini dikarenakan adanya kesamaan antara minuman keras dan *Khamr* mempunyai efek yang sama yakni menyenangkan, memabukkan, dan akhirnya menciptakan ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012.
- Albantany Nur Aisyah, *Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih*, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Ash-Shabuni M. Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam. Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan (terj)*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2003.
- Gayo AR., *Buku Pintar Kesehatan*, Jakarta: Mawar Gempita, 2014
- M.Ali ash-Shabuni, *Rawai'al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mekah al Mukarramah.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro: Bandung, 2007
- Thohari Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

A. Jurnal

- Savira Syeni Adestina, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap Penjualan Tuak", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019
- Supriadi, "Penetapan standar harga jual beli dalam konsep Ekonomi Islam ", Skripsi, Makassar:Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013

B. Internet

- Lufaei, *Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 219: Meminum Miras, Mudarat dan Dosanya Sangat Besar*, <https://akurat.co/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-219-meminum-miras-mudarat-dan-dosanya-sangat-besar>.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14802/tafsir-al-misbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-quran-volume-13.html>
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Sanis Islami*, Tangerang: Kamil Pustaka, 2015